



P U T U S A N
NOMOR : 22/G/2019/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HJ. NURSI AH AR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Lorong Teladan Lingkungan Pahlawan, Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ISKANDAR, S.H., M.H.;
2. DARWIS, S.H.;
3. TEUKU RACHMAD KURNIAWAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Iskandar & Partners beralamat di Jalan T. Nyak Makam Nomor 73 Lambhuk, Kecamatan Kuta Alam Banda, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEUCHIK GAMPONG BARO, berkedudukan di Gampong Baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AUZIR FAHLEVI, S.H.;
2. TEUKU RAJA ASWAD, S.H.;
3. ZULFIANSYAH, S.H.;
4. MUSLIM AR, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Bayu Legal House” beralamat di Jalan Tgk.

Halaman 1 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chiek Bayu Komplek Bayu Regency Nomor B 10, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 22 Mei 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, Tanggal 22 Mei 2019, tanggal 2 Juli 2019, dan tanggal 4 Juli 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan perubahan sementara susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt. Panitera, Nomor: 22/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 22 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, Tanggal 23 Mei 2019, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 19 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan Saksi di Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara serta Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Keterangan pembatalan Pengukuran Tanah nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019;

II. UPAYA ADMINISTRATIF;

- a. Terhadap dikeluarkan objek sengketa penggugat telah melakukan upaya administratif melalui surat tertanggal 16 April 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat;

Halaman 2 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat atas upaya administratif tersebut, maka Penggugat melakukan upaya banding administratif melalui surat tertanggal 25 April 2019 , yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Camat Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan terhadap banding administratif tersebut juga tidak mendapat jawaban sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tata usaha negara Banda Aceh;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif yaitu :
"menegaskan Tenggang waktu mengajukan gugatandi Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur nomor 190/1.03.300//IV/2019 tertanggal 01 April 2019 penolakan permohonan pendaftaran tanah milik Penggugat dengan alasan adanya surat pembatalan hasil pengukuran tanah Nomor 20/2023/2019 tanggal 01 April 2019 oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 ,yaitu setelah menempuh upaya administratif selama 10 hari dan banding administratif selama 15 hari, maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat upaya banding administratif Keputusan dimaksud dilakukan;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Halaman 3 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara menegaskan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa surat Keterangan pembatalan Pengukuran Tanah nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019; maka pembuatan sertipikat hak milik atas tanah Penggugat tidak dapat dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur ;

V. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi"
.Keputusan tata Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yaitu surat keterangan pembatalan pengukuran tanah;
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh pejabat tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga menjadi objek sengketa tata usaha Negara:

Halaman 4 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dijelaskan adalah:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Peraturann Perundang-Undangan;

Tindakan Hukum Tata Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang berseember pada suatu ketentuan hukum Tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain;

Bersifat Kongkrit Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur kongkrit yakni berisi pembatalan pengukuran tanah sehingga telah layak untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bersifat individual Bahwa dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur individual, karena berisi pembatalan pengukuran tanah milik Penggugat sehingga telah terpenuhi unsur ini;

Bersifat Final Bahwa pembatalan pengukuran yang diterbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Tergugat yang tidak mekarena merupakan kewenangan Tergugat, sehingga unsur ini terpenuhi;

VI. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Gampong Baro kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan sporadik tertanggal 6 Maret 2019 yang turut ditanda tangan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Tanah, maka berdasarkan permohonan tersebut dilakukan pengukuran tanah dan dari hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan Kabupaten Aceh timur tertanggal 20 Maret 2019 yang turut ditanda tangani oleh Tergugat;
3. Bahwa selain pengukuran tanah yang ditanda tangani oleh Tergugat , juga telah diterbitkan spoaradik tertanggal 6 Maret 2019 yang juga ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Tergugat;

Halaman 5 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melengkapi semua persyaratan pembuatan sporadik dan pengukuran tanah telah Penggugat lengkapi yang juga turut ditanda tanganin saksi-saksi dan Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk membatalkan tanda tangannya pada surat hasil pengukuran tanah;
5. Bahwa atas hasil pengukuran dan penelitian asal usul tanah maka telah dikeluarkan risalah penelitian data yuridis dan penetapan bidang tanah serta gambar tanah yang juga telah ditanda tangan oleh Tergugat;
6. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Pelayanan dan pengaturan pertanahan”
(1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut. (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini. (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan. (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.
7. Bahwa dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah surat hasil pengukuran yang harus ditanda tangani oleh Kepala Desa (Kuechik) dalam hal ini Tergugat;
8. Dalam pasal 26 ayat Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menegaskan
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 6 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk jenis pelayanan berdasarkan
- a. Jual beli
 - b. Pewarisan.
 - c. Tukar Menukar.
 - d. Hibah
 - e. Pembagian Harta bersama
 - f. Lelang
 - g. Pemasukan kedlam perusahaan/inbreng
 - h. Merger
- harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) yang ditanda tangan oleh Kepala Desa (Khuechik) dalam hal ini Tergugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa surat pembatalan tanda tangan pada hasil pengukuran yang

Halaman 7 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 20 Maret 2019 yang dituangkan dalam surat Keterangan pembatalan Pengukuran Tanah nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 (objek sengketa) adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf O;

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
12. Bahwa dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu ” sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Bab III pasal 3 juncto Penjelasannya disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara , dalam perkara a quo perbuatan Tergugat telah melanggar kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;
13. Bahwa perbuatan Tergugat membatalkan tanda tangannya dalam dokumen pengukuran tanah milik Penggugat menyebabkan penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak bisa mendaftarkan hak atas tanah dan tidak memperoleh sertifikat hak milik atas tanah;
14. Bahwa tindakan Penggugat yang telah membatalkan tanda tangannya pada dokumen pengukuran tanah milik Penggugat tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum;



15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keterangan pembatalan pengukuran (objek sengketa) bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan untuk Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keterangan pembatalan pengukuran tanah nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keterangan pembatalan pengukuran tanah nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 3 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili. dikarenakan objek Gugatan Berupa Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tersebut hanya menyatakan membatalkan tanda tangan pada surat ukur, dan surat pengukuran tersebut dilakukan oleh BPN. Artinya objek sengketa tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri serta berakibat hukum terhadap individual Penggugat dan belum Bersifat Final karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi lain yaitu BPN melalui mekanisme yang diatur didalam Peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa lahirnya dan/atau terbitnya Surat Pembatalan Nomor 22/2023/2019 tersebut dikarenakan adanya sanggahan dari Sdr. Suriya Bin Abdullah yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Timur sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan keberatan terhadap hasil ukur tersebut. Selain mengeluarkan Surat pembatalan

Halaman 9 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



tanda tangan pada pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Tergugat juga membatalkan tanda tangan pada surat keterangan No. 20/2023/2019 "Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)" atas nama Nursiah A.R Tertanggal 11 Maret 2019.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menyampaikan permohonannya kepada Tergugat untuk membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah Sporadik dengan pengakuan bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah IDI.
2. Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak akurat pada saat pembuatan Sporadik dengan menafsirkan bahwa Penggugat telah menang dalam berperkara di Mahkamah Syariah IDI Dengan Nomor Perkara 304/Pdt.G/2018/MS.IDI.
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang berdasarkan keterangan dari Penggugat dan kemudian Penggugat Menjadikan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tersebut sebagai dasar pendaftaran/pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur.
4. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat Ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka dilakukanlah proses pengukuran dan dalam proses pengukuran tersebut Tergugat ikut menyaksikan dan menanda tangani Surat Ukur yang dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut.
5. Bahwa terhadap hasil ukur yang dilakukan oleh BPN, Sdr. Suriya Bin (Alm) Abdullah telah mengirimkan surat Sanggahan Atau Keberatan Kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Aceh Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat dengan alasan tanah yang di ukur tersebut bukanlah milik Penggugat seluruhnya karena terhadap tanah yang telah diukur terdapat bahagian milik Alm. orang tua dari Sdr. Suriya yang bernama (Alm) Abdullah bin (Alm) A.R Bayan yang tidak lain/notabene adik kandung Penggugat (Masih dalam Bundel Warisan).
6. Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh BPN maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan kesempatan dalam masa 60 (enam puluh) hari kepada pihak yang berkepentingan mengajukan untuk mengajukan keberatan. (*Vide : Pasal 26 Ayat (1) Peraturan*

Halaman 10 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan terhadap hasil pengukuran yang terdapat sanggahan tersebut maka harusnya dilakukan musyawarah dan apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat atau damai diantara para pihak maka harus ditempuh jalur hukum yaitu Pengadilan.

7. Bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari terutama terkait keabsahan kepemilikan tanah tersebut. Tergugat mengeluarkan surat untuk Membatalkan Tanda Tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) No. 20/2023/2019 dan Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 karena Tergugat menilai bahwa dengan adanya keberatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat pembuatan alas hak berupa sporadik sebagaimana diatur dalam pasal 24 Ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yaitu; *"penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"*.
8. Bahwa Nursiah. A.R telah memberikan keterangan/informasi kepada Tergugat melalui Salinan Putusan Sengketa Waris dengan Mendalilkan secara sepihak Bahwa Pengugat Telah menang Di Mahkamah Syariah Idi dalam Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI dan memohon kepada Tergugat untuk dibuatkan Surat Sporadik.
9. Bahwa pada saat munculnya sanggahan dari Suriya Bin (Alm. Abdullah A.R) barulah diketahui Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI yang disengketakan di Mahkamah Syariah Idi Tersebut justru dalam salinan putusan hanya menyatakan tidak dapat diterima Oleh Mahkamah Syariah, Dengan Pertimbangan Gugatan Waris yang dimohonkan Oleh Sdr. Suraya Bin Abdullah Kurang Para Pihak.
10. Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tersebut mengakibatkan belum adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang diakui secara sepihak oleh Penggugat yakni Sdr. Hj. Nursiah Sehingga tidak dapat dilakukannya Pendaftaran/Pembuatan Sertifikat Tanah berdasarkan peraturan



Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tersebut mengakibatkan belum adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang diakui secara sepihak oleh Penggugat yakni Sdr. Hj. Nursiah Sehingga tidak dapat dilakukannya Pendaftaran/Pembuatan Sertifikat Tanah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

11. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menilai Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan dalil bahwa surat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena pada dasarnya sampai saat ini status tanah yang ingin didaftarkan oleh Penggugat masih dalam Sengketa Kepemilikan dan/atau Waris yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui peradilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka sudah patut/relevan Tergugat Mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Sporadik dan Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 karena Penggugat harus Terlebih dahulu melakukan upaya hukum terhadap sengketa kepemilikan dan/atau kewarisan pada Mahkamah Syariah IDI. Oleh karenanya cukup beralasan hukum pula jika Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Menolak Seluruh Permohon Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara A-Quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah Menurut Hukum.

Halaman 12 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2019 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 17 Juli 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 dan 24 Juli 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat jual beli yang diketahui oleh Wedana Kecamatan Simpang Ulim dan didaftarkan di Kantor Agraria Daerah Aceh Timur dengan nomor 56/Agr/III/Id. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Gambar tanah beserta ukuran yang telah ditanda tangani oleh Tergugat, Sekretaris Gampong, Kaur Pemerintahan, dan Kepala dusun. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Tanda terima dokumen pendaftaran tanah atas nama Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, tanggal 13 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Perintah Setor, tanggal 13 Maret 2019, atas permohonan penggugat (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Putusan Mahkamah Syariah Idi Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.Idi. (sesuai dengan fotokopi salinan);
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah, Nomor 22/2023/2019 (objek sengketa). (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Bidang Batas. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 13 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat Pemberitahuan dari Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, tentang tidak bisa diproses pendaftaran tanah milik Penggugat karena adanya pembatalan tanda tangan oleh Tergugat. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan Asal Usul Tanah, yang ditanda tangani oleh Tergugat serta saksi-saksi. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan, tanggal 6 Maret 2019., bahwa Penggugat telah melengkapai semua persyaratan untuk pendaftaran tanah dan telah ditanda tangani oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 dan 31 Juli 2019, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 65/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Pembagian/Penerimaan Tanah Jenis Harta Peninggalan Alm. Suami/Orang Tua kami Abdul Wahab Mahmud, tanggal 30 Maret 1996. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah Nomor : 22/2023/2019, tanggal 1 April 2019. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Nomor : 20/2023/2019, tanggal 11 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur tertanggal 16 September 1978 Nomor : 70/HO/B/1978. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Tanda Penerimaan dari Ketua KUD Fallah / Hasballah Haun atas pembayaran lunas dari Persero Kilang Padi

Halaman 14 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Amar Kampong Baro Simpang Ulim yang diterima oleh Nursiah AR/A. Wahab Mahmud. (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T – 7 : Surat dari SURIYA BIN ABDULLAH kepada Keuchik Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur tertanggal 9 Maret 2019, tentang Permohonan Pembatalan Sporadik. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat dari SURIYA BIN ABDULLAH kepada Keuchik Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur tertanggal 15 Maret 2019, tentang Permohonan Penarikan Tanda Tangan pada Surat Pengukuran Tanah. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **HASBI AR, Drs. H. SOFJAN AR, M.Kes,** dan **AZHAR RUSLI,** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi HASBI AR :

- Bahwa, Saksi diminta untuk menjadi saksi tentang sengketa masalah tanah Ibu Nursiah;
- Bahwa, Tempat tinggal saksi berjauhan dengan lokasi tanah Ibu Nursiah (Penggugat);
- Bahwa, saksi pernah tinggal di Simpang Ulim;
- Bahwa, setahu saksi, asal usul tanah tersebut dari T. Adli, kemudian pada tahun 1958 tanah tersebut dijual oleh T. Adli kepada Abdul Wahab (Suami Nursiah), kemudian pada tahun 1961 tanah tersebut dibeli oleh Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) dari Abdul Wahab (Suami Nursiah), kemudian tanah tersebut diberikan oleh Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) kepada Ibu Nursiah, tapi saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari Ayah Nursiah (Abdurrahman Bayan), karena Ayah Nursiah adalah guru ngaji saksi;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa bersaudara Ibu Nursiah (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah selama tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Nursiah (Penggugat), ada dimiliki oleh orang lain, tapi di tanah tersebut sempat didirikan bangunan pabrik padi;
- Bahwa, pabrik padi tersebut milik ayahnya Ibu Nursiah (Penggugat);
- Bahwa, pabrik padi tersebut sudah tidak ada lagi, sekarang tanah tersebut kosong;
- Bahwa, di atas tanah tersebut tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa, rumah Ibu Nursiah bukan di lokasi tanah sengketa, tapi di sebelah tanah tersebut;
- Bahwa, Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) meninggal dunia, sebelum tahun 2000;
- Bahwa, selain Abdurrahman Bayan, tidak ada yang menguasai pabrik padi, tapi dikelola oleh Abdullah;
- Bahwa, anak-anak Abdullah Bayan ada 6 (enam) orang, Nursiah, Abdullah, Kartini, Hasbullah, namun 2 (dua) lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, selain Abdullah, yang menguasai tanah tersebut dari anak-anak Abdullah Bayan, adalah Nursiah;
- Bahwa, tanah Abdullah Bayan sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Abdul Wahab (Suami Nursiah) dari T. Adli, seluas 5 (lima) Mah;
- Bahwa, tanah sengketa yang dibeli oleh Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) dari Abdul Wahab (Suami Nursiah), seluas 3 (tiga) Mah;
- Bahwa, Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) tidak memberikan semua tanah yang seluas 3 (tiga) mah tersebut kepada Nursiah, karena sebelumnya ada yang sudah dijual, jadi sisanya ada lebih kurang 2 (dua) mah;
- Bahwa, di atas tanah tersebut pernah dibangun pabrik padi, dan pabrik padi tersebut adalah milik Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) dan Nursiah;
- Bahwa, yang menjalankan pabrik padi tersebut setelah Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah) meninggal dunia, adalah Abdullah;
- Bahwa, Abdullah adalah anaknya Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat tanah yang diserahkan oleh Abdullah Bayan kepada Nursiah seluas 2 (dua) mah;
- Bahwa, pada saat Abdullah Bayan membeli tanah yang seluas 3 (tiga) mah, di atas tanah tersebut ada pabrik dan rumah kecil;
- Bahwa, rumah Nursiah berada di sebelah tanah sengketa tersebut;

Halaman 16 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang seluas 5 (lima) mah, yang dibeli oleh Abdul Wahab (Suami Nursiah) dari T. Adli, tidak termasuk tanah Nursiah (Penggugat);
- Bahwa, ada anak Abdul Bayan yang mengelola pabrik tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang asal usul tanah Nursiah dari Abdurrahman Bayan, karena saksi mengaji di rumah Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dan lokasi tanah sengketa tersebut, kira-kira 3 (tiga) kilo;
- Bahwa, saksi tinggal di Langsa, Sejak SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah Nursiah ada mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui, tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui, bahwa urusan tanah tersebut telah diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur;
- Bahwa, masalah tanah tersebut diputuskan di Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi ada datang pada saat pembacaan putusan di persidangan tentang tanah tersebut di Mahkamah Syar'iyah, tapi saat saksi datang, acara sidang sudah selesai;
- Bahwa, Putusan di Mahkamah Syar'iyah dimenangkan oleh siapa Nursiah (Penggugat);
- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sengketa kepemilikan tanah;
- Bahwa, saksi pernah mendengar, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pembatalan Pengukuran Tanah, terhadap tanah Nursiah;
- Bahwa, benar Surat Pembatalan Pengukuran Tanah tersebut dikeluarkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi lupa tanggal berapa dikeluarkan Surat Pembatalan Pengukuran Tanah tersebut;

Saksi Drs. H. SOFJAN AR, M.Kes :

- Bahwa, Saksi diminta untuk menjadi saksi tentang masalah tanah Ibu Nursiah;
- Bahwa, sejak orang tua saksi menjadi Keuchik sekitar tahun 1957 atau tahun 1958 tanah tersebut sudah ada, di tanah tersebut ada pabrik padi milik Abdul Wahab, Abdul Wahab adalah Pegawai Kantor Camat, kemudian tanah tersebut dijual oleh Abdul Wahab (Suami Nursiah) kepada Abdurrahman Bayan (Ayah Nursiah), kemudian oleh Abdurrahman Bayan

Halaman 17 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Nursiah), tanah tersebut diberikan kepada Ibu Nursiah dan Abdul Wahab (Suami Nursiah);

- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa tersebut termasuk tanah yang ada rumah Nursiah;
- Bahwa, setahu saksi, saudara Nursiah yang masih hidup adalah Jasmani;
- Bahwa, anak-anak Abdullah ada 3 (tiga) orang, yaitu Surya, Sofyan, dan yang satu lagi, saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan pembagian warisan oleh Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan pabrik padi milik Abdul Wahab, yang di tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya tahu batas tanah yang dengan tanah Nursiah saja;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Keuchik Iskandar (Tergugat) membatalkan tandatangannya di Surat Pengukuran Tanah milik Nursiah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membatalkan tandatangannya di Surat Pengukuran Tanah milik Nursiah;
- Bahwa, saksi tidak tahu, berapa mah luas tanah yang dibeli Abdurrahman Bayan dari Abdul Wahab;
- Bahwa, 1 (satu) mah adalah 20 x 20 meter;

Saksi AZHAR RUSLI :

- Bahwa, saksi tidak pernah tinggal di Gampong Baro;
- Bahwa, saksi tahu lokasi tanah Nursiah (Penggugat), karena lokasi tanah Nursiah (Penggugat) berbatasan dengan tanah kakek saksi;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 8 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Bidang Batas, bahwa telah dilakukan penelitian tanah dan penetapan batas serta telah ditanda tangani oleh Tergugat, dan saksi membenarkan bahwa ada nama kakek saksi di bukti surat tersebut yaitu H. M. Umar;
- Bahwa, setahu saksi, dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Nursiah, dan di tanah tersebut pernah dibuat lapangan badminton dan pabrik es;
- Bahwa, saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa, saudara Nursiah ada 6 (enam) orang, namun nama-namanya saksi lupa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Suriya, tapi saksi kenal dengan orang tuanya, yaitu Abdullah;
- Bahwa, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Nursiah;

Halaman 18 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat luas tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, Abdullah mendapat warisan dari orang tuanya, tapi di tempat lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu, berapa luas tanah warisan yang didapat oleh Abdullah;
- Bahwa, saksi tidak tahu, sejarah tanah yang disengketakan;
- Bahwa, betul, tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan tanah kakek saksi yang bernama H. M. Umar, dan kakek saksi H. M. Umar dipanggil Nyak Mad;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut bersebelahan dengan tanah Nyak Mad, di sebelah Utara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2019 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **SURIYA, ABDUL MUTHOLIB, A. MA. PD**, dan **ISMAIL** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Saksi **SURIYA**:

- Bahwa, saksi dipanggil untuk menjelaskan tentang pembatalan Surat Sporadik Pengukuran Tanah;
- Bahwa, pada tahun 1980, kakek saksi meninggal dunia, dan semua tanah sudah difaraidhkan, tapi kilang padi masih milik bersama, yang pertama mengelola kilang padi adalah Hasbullah, kemudian diambil alih oleh orang tua saksi (Abdullah), lalu pada tahun 2017 muncul persoalan yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik saudara ayah saksi, kemudian saksi adukan ke Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Idi mengeluarkan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tanggal 19 Februari 2019 dalam Perkara Gugatan Waris. Kemudian Penggugat membuat Surat Sporadik ke Keuchik, yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat, lalu saksi membuat Surat Keberatan kepada Keuchik untuk membatalkan Surat Sporadik tersebut;
- Bahwa, pada tanah sengketa tersebut ada pagar, setelah dibuat Surat Sporadik, pagarnya dihancurkan. Adapun batas-batas tanah, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ismail;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mawardi;

Halaman 19 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nursiah (ada rumah Nursiah);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Bahwa, di atas tanah sengketa ada rumah adik saksi dan bekas kilang padi, tapi sekarang kilang padi sudah tidak ada;
- Bahwa, luas tanah sengketa adalah 1000 meter;
- Bahwa, jika disatukan tanah sengketa dengan tanah rumah Nursiah, luasnya 2800 meter;
- Bahwa, kakek saksi bernama Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, ayah saksi bernama Abdullah AR;
- Bahwa, kilang padi yang dikelola oleh ayah saksi (Abdullah), tidak dibagi untuk anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa lama kilang padi tersebut dikelola oleh ayah saksi (Abdullah), tapi setuju saksi sampai tahun 2003;
- Bahwa, tanggapan keuchik tentang surat keberatan yang saksi kirim kepada Keuchik, yaitu Keuchik mengatakan Nursiah (Penggugat) menang pada Mahkamah Syar'iyah, namun menurut saksi, Nursiah (Penggugat) belum menang, karena saksi-saksinya belum cukup dan Putusan Mahkamah Syar'iyah adalah NO, dan setuju saksi Putusan NO adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut dari kakek saksi, seluas 1800 meter, pembagian laki-laki dan perempuan sama. Pada tahun 1961 diberikan setengah bagian kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat (Nursiah AR) adalah Kakak dari Bapak Saksi, dengan kata lain Bapak saksi dan Penggugat saudara kandung;
- Bahwa, proses sehingga Keuchik mengeluarkan Surat Pembatalan Sporadik tersebut, yaitu Saksi mengirimkan Surat Keberatan kepada keuchik pada tanggal 9 Maret 2019, dan sebelum dikeluarkan Sporadik, pada tanggal 11 Maret 2019 Keuchik mengeluarkan Surat Pembatalan Sporadik;
- Bahwa, rumah Nursiah bersebelahan dengan tanah sengketa;
- Bahwa, luas tanah sengketa dengan tanah rumah Nursiah yaitu 2800 meter;
- Bahwa, ada 2 (dua) surat sanggahan saksi, yang pertama saksi mengajukan keberatan 9 Maret 2019, dan yang kedua pada tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 20 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T – 7 tentang Surat dari SURIYA BIN ABDULLAH kepada Keuchik Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur tertanggal 9 Maret 2019, dan saksi membenarkan surat tersebut yang saksi kirimkan ke Keuchik;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T – 8 tentang Surat dari SURIYA BIN ABDULLAH kepada Keuchik Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur tertanggal 15 Maret 2019, tentang Permohonan Penarikan Tanda Tangan pada Surat Pengukuran Tanah, dan saksi membenarkan surat tersebut yang saksi kirimkan ke Keuchik;

Saksi ABDUL MUTHOLIB, A. MA. PD :

- Bahwa, tempat tinggal saksi dekat dengan rumah Nursiah;
- Bahwa, setahu saksi, batas-batas rumah Nursiah yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa, sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa tersebut termasuk tanah yang ada rumah Nursiah;
- Bahwa, ada pagar antara rumah Nursiah dan tanah sengketa;
- Bahwa, di atas tanah sengketa ada rumah yang belum siap dan pabrik kayu;
- Bahwa, asal usul tanah sengketa tersebut, yaitu dari ayah Nursiah yaitu Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, Yang mengelola tanah sengketa adalah Abdurrahman Bayan, dan sesudah meninggal Abdurrahman Bayan, yang mengelola tanah sengketa tersebut adalah Abdullah, yaitu ayah Bapak Surya;
- Bahwa, yang mengelola Pabrik Kayu adalah Bapak Abdurrahman Bayan;
- Bahwa, di kampung Saksi menjabat sebagai Wakil Tuha Peut Gampong;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Tuha Peut Gampong, sejak tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, siapa pembuat Sporadik;
- Bahwa, Saksi pernah dikasi tahu Keuchik, tentang pembatalan Surat Pengukuran Tanah milik Nursiah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, tentang Pengukuran Tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan ketika ada sanggahan dalam proses pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), karena saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa, permasalahan tanah tersebut terjadi setelah Almarhum Abdullah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berdomisili di Simpang Ulim, sejak tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut ada Koperasi, tapi saksi tidak tahu koperasi apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah selama saksi tinggal di Gampong Baro, pernah terjadi pencabutan sporadik, karena saksi menjabat sebagai Wakil Tuha Peut Gampong sejak tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa, saksi tidak tahu, siapa yang mengajukan sengketa tanah tersebut ke Pengadilan;
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah dikelola oleh Almarhum H. Abdullah, sebelum terjadi masalah antara Abdullah dan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, masalah antara Abdullah dan Penggugat terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), karena ada rame-rame;
- Bahwa, pembatalan ini sudah menimbulkan sengketa;
- Bahwa, setahu saksi ada perdamaian yang dilakukan di Masjid, tapi saksi tidak tahu persis, karena pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai Tuha Peut Gampong;

Saksi ISMAIL :

- Bahwa, saksi tinggal di Gampong Baro sejak lahir;
- Bahwa, setahu saksi saudara Nursiah (Penggugat) adalah Abdullah, Ridwan, Jasmani dan Kartini;
- Bahwa, setelah Abdurrahman Bayan meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa adalah Abdullah;
- Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut ada pabrik padi;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai perangkat desa, sejak tahun 1980 sampai tahun 2003;
- Bahwa, selain pabrik padi, di atas tanah sengketa tersebut ada 1 (satu) bangunan, disebelahnya ada rumah orang;
- Bahwa, setahu saksi, rumah Nursiah di sebelah Selatan;
- Bahwa, setelah tanah tersebut dibeli oleh Abdurrahman Bayan, tanah tersebut diserahkan sebahagian kepada Nursiah;
- Bahwa, masalah ini muncul setelah Abdullah meninggal dunia;

Halaman 22 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Abdurrahman Bayan yang masih hidup adalah Kartini;
- Bahwa, sebelum Bapak Surya pulang kampung, tidak ada ribut-ribut tentang tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, dulu di atas tanah itu ada pabrik, kemudian disewa oleh KUD, kemudian dikelola lagi oleh Abdullah AR;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 September 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 (*vide* bukti P-7=bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tersebut, terdapat dalil eksepsi di dalamnya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat di atas, terdapat Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara serta belum berakibat hukum terhadap individual Penggugat serta belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administrasi pemerintahan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dan setelah meneliti Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Keuchik Gampong Baro dalam

Halaman 24 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi pertanahan di wilayahnya, sehingga Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh secara absolut berwenang menyelesaikan sengketanya dan selanjutnya eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili selayaknya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya akan menggunakan aturan yang relevan dan menjadi dasar penerbitan objek sengketa dengan titik tolak pengujian menggunakan aturan sebelum terbitnya objek sengketa (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

Halaman 25 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang terkait dengan proses penerbitan objek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari AR Bayan asal usul tanah tersebut berawal dari T. Adli, kemudian pada tahun 1958 dijual oleh T. Adli kepada Abdul Wahab, kemudian pada tahun 1961 tanah tersebut dibeli oleh Abdurrahman Bayan dari Abdul Wahab, kemudian tanah tersebut diberikan oleh Abdurrahman Bayan kepada Penggugat (keterangan saksi Hasbi AR dan Drs. H. SOFYAN ABDURRAHMAN M. ISA dipersidangan);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asal usul tanah tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 6 Maret 2019, tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang (*vide* bukti P-10, dan P-11);
3. Bahwa selanjutnya dengan alas hak Surat Keterangan Asal usul tanah tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 6 Maret 2019 penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pendaftaran tanah untuk pertama kali-Konvensi/pengakuan Hak pada Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Timur, hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Perintah Setor dan Tanda Terima Dokumen tertanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor Berkas 4803/2019 (*vide* bukti P-4 dan Bukti P-5);
4. Bahwa terkait permasalahan sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Register perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.Idi tertanggal 19 Februari 2019 yang amarnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*vide* bukti P-6);

Halaman 26 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah ada Berita Acara Pembagian / penerimaan tanah jenis harta peninggalan Alm. Abdul Wahab Mahmud yang terletak di Desa Gampong Baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Timur (*vide* bukti T-2);
6. Bahwa pada tahun 1980, tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sudah difaraidhkan, lalu pada tahun 2017 muncul persoalan kemudian sdr Suriya mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi dan mengeluarkan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tanggal 19 Februari 2019 dalam Perkara Gugatan Waris. Kemudian Penggugat membuat Surat Sporadik ke Tergugat, yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat, lalu sdr. Suriya membuat Surat Keberatan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Sporadik tersebut (keterangan saksi Suriya dipersidangan);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2019 Sdr. Suriya bin Abdullah mengajukan surat Permohonan Pembatalan Sporadik kepada Tergugat, yang substansinya tentang Permohonan Pembatalan Sporadik terhadap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 6 Maret 2019 (*vide* bukti T-7, keterangan saksi Suriya dipersidangan);
8. Bahwa menindaklanjuti Surat dari sdr. Suriya bin Abdullah tertanggal 9 Maret 2019 tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 20/2023/2019 tertanggal 11 Maret 2019 yang isinya Tergugat menyatakan membatalkan tanda tangan Surat Keterangan Asal usul tanah tertanggal 6 Maret 2019 dikarenakan sebidang tanah yang terletak digampong baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timurtidak seluruhnya milik Penggugat (*vide* bukti T-4);
9. Bahwa kemudian berdasarkan surat tertanggal 15 Maret 2019, Sdr. Suriya bin Abdullah mengajukan surat permohonan penarikan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat, terhadap surat pengukuran tanah tertanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti T-8, keterangan saksi Suriya dipersidangan);
10. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan Pengukuran Tanah tertanggal 01 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan tanda tangan yang ada pada surat pengukuran tanah tertanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti P-7 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 27 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok sengketa antara para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum administrasi terhadap Objek Sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan melihat dan menilai aspek kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat penguasaan Fisik tanah Sporadik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 yang didasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Halaman 28 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan:

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa Kepala Desa dapat menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang menguasai suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa objek sengketa di terbitkan untuk membatalkan surat pengukuran tanah atas nama Penggugat tanggal 11 Maret 2018 (*vide* objek sengketa)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan;

Pasal 66:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:



a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

c. atas putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang kemudian penerbitan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu adanya surat dari Suriya bin Abdullah kepada Tergugat tertanggal 9 Maret 2019, tentang permohonan Pembatalan Sporadik (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana asas *contrarius actus* yang berarti tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di gampong Baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sesuai Surat sporadik tertanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa tertanggal 6 Maret Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan tertanggal 20 Maret 2019 petugas kantor pertanahan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah melengkapi semua persyaratan pembuatan sporadic dan pengukuran tanah serta ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membatalkan tanda tangannya dalam dokumen pengukuran tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertegas bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanyalah sebatas prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 (vide bukti P-7= T-3), jadi bukan mempertimbangkan mengenai keabsahan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di gampong Baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur (vide dalil Jawaban Tergugat, halaman 5);

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa berkaitan dengan pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 66, pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

Halaman 31 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;
- (3) **Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:**
 - a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 68

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - c. **dibatalkan oleh pejabat yang berwenang** atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
 - (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, maka timbul isu hukum/pokok permasalahan, yaitu Apakah Tergugat memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan atau pencabutan tandatangannya yang sudah dituangkan dalam surat keterangan pembatalan pengukuran tanah/sporadik ?;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti-bukti dan keterangan saksi yang menjadi fakta dipersidangan, yaitu Bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 dan Bukti T-2, T-3, T-4 T-7, dan T-8 dan serta keterangan saksi Suriya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-10** dan **Bukti P-11**, Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari AR Bayan yang menguasai secara fisik tanah

Halaman 32 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur yang mana didalam surat tersebut terdapat tanda tangan dari Tergugat dan menjadi alas hak Penggugat untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Timur;

2. Bahwa berdasarkan **Bukti P-4** dan **bukti P-5**, permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pendaftaran tanah yang diajukan Penggugat telah diterima Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah dan Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Tergugat menjadi salah satu dokumen yang dilampirkan ;
3. Bahwa berdasarkan **bukti P-6** dan **T-2**, telah ada Berita Acara Pembagian /penerimaan tanah jenis harta peninggalan Alm. Abdul Wahab Mahmud yang terletak di Desa Gampong Baro , Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Timur dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut masuk dalam pembagian tersebut. Menindaklanjuti permasalahan Pembagian /penerimaan harta peninggalan tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah memeriksa dan memutus dengan Register perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.Idi tertanggal 19 Februari 2019 yang amarnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya , sehingga permasalahan Pembagian /penerimaan harta peninggalan tersebut belum terselesaikan;
4. Bahwa berdasarkan **keterangan saksi Suriya**, dapat disimpulkan mengenai tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro , Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sudah pernah difaraidhkan, selanjutnya pada tahun 2017 muncul permasalahan kemudian sdr. Suriya mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi dan telah mengeluarkan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tanggal 19 Februari 2019 dalam Perkara Gugatan Waris. Kemudian atas hal tersebut Penggugat membuat Surat Sporadik ke Tergugat, yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat, dikarenakan penguasaan bidang tanah tersebut terdapat kekeliruan, lalu sdr. Suriya membuat Surat Keberatan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Sporadik tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan **Bukti T-4**, **bukti T-7**, dan **bukti T-8** dapat disimpulkan sdr. Suriya mengajukan surat keberatan agar Tergugat mencabut atau membatalkan tanda tangan yang ada pada Surat Keterangan Asal usul tanah

Halaman 33 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Maret 2019 ,Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2019 dan surat pengukuran tanah tertanggal 11 maret 2019 dengan tujuan agar surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar/ alas hak permohonan Penggugat untuk mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang dalam Persidangan terkait prosedur penerbitan objek sengketa yaitu berupa Pembatalan sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa dan dasar dilakukannya atau diterbitkannya pembatalan keputusan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan secara substansi yaitu bahwa dasar penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Surat Keberatan dari sdr. Suriya mengenai kekeliruan penguasaan bidang dan riwayat tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro , Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sehingga diterbitkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dasar diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 tersebut karena adanya Surat keberatan dari sdr. Suriya mengenai penguasaan bidang dan riwayat tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro , Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sehingga diterbitkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan sebagai alas hak untuk Penggugat mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 ;

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru

Menimbang, bahwa menurut doktrin Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku berjudul *Argumentasi Hukum* (2009) menyatakan "asas contrarius actus" dalam hukum administrasi negara adalah asas yang

Halaman 34 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya”, Asas tersebut berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Doktrin *Philipus M. Hadjon* dan *Tatiek Sri Djatmiati* diatas, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya membatalkan atau mencabut dari Surat Keterangan Pembatalan pengukuran Tanah Nomor 22/2023/2019 tertanggal 1 April 2019 tersebut, atas adanya kekeliruan dan ditemukan fakta baru mengenai Surat Keterangan Asal usul tanah tertanggal 6 Maret 2019 dan Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 6 Maret 2019, tanah seluas 2.861 M² yang terletak digampong baro, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur yang ditanda tangani oleh Tergugat, hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat untuk membatalkannya maka menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat sudah tepat baik secara prosedur maupun substansi dari penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan ketentuan Pasal 26 Huruf o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka menurut hemat Majelis Hakim terbitnya objek sengketa dikarenakan adanya kekeliruan mengenai penguasaan bidang dan riwayat tanah yang dikuasai Penggugat sehingga sdr. Suriya mengajukan Permohonan keberatan kepada Penggugat dan terbitnya objek sengketa pada dasarnya menjadi kewenangan Tergugat yang mengeluarkannya serta mencabut atau membatalkannya sendiri sebagai Pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a dan pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan adanya surat keberatan agar Tergugat mencabut tanda tangan dalam Surat Keterangan Asal usul tanah tertanggal 6 Maret 2019, Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2019, hal tersebut merupakan fakta baru sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 35 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya telah menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyampaikan permohonannya kepada Tergugat untuk membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah Sporadik dengan pengakuan bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah IDI. Dengan Nomor Perkara 304/Pdt.G/2018/MS.IDI dimana dalam salinan putusan hanya menyatakan terhadap gugatan tidak dapat diterima Oleh Mahkamah Syariah, Dengan Pertimbangan Gugatan Waris yang dimohonkan Oleh Sdr. Suraya Bin Abdullah Kurang Para Pihak;
- bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat Ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka dilakukanlah proses pengukuran dan dalam proses pengukuran tersebut Tergugat ikut menyaksikan dan menanda tangani Surat Ukur yang dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut. Bahwa terhadap hasil ukur yang dilakukan oleh BPN, Sdr. Suriya Bin (Alm) Abdullah telah mengirimkan surat Sanggahan Atau Keberatan Kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Aceh Timur untuk tidak menerbitkan sertifikat dengan alasan tanah yang di ukur tersebut bukanlah milik Penggugat seluruhnya karena terhadap tanah yang telah diukur terdapat bahagian milik Alm. orang tua dari Sdr. Suriya yang bernama (Alm) Abdullah bin (Alm) A.R Bayan yang tidak lain/notabene adik kandung Penggugat (Masih dalam Bundel Warisan);
- Bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari terutama terkait keabsahan kepemilikan tanah tersebut. Tergugat mengeluarkan surat untuk Membatalkan Tanda Tangan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) No. 20/2023/2019 dan Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 304/Pdt.G/2018/MS.IDI tersebut mengakibatkan belum adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang diakui secara sepihak oleh Penggugat yakni Sdr. Hj. Nursiah Sehingga tidak dapat dilakukannya Pendaftaran/Pembuatan Sertifikat Tanah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menilai Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan dalil bahwa surat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena pada dasarnya sampai saat ini status tanah yang

Halaman 36 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



ingin didaftarkan oleh Penggugat masih dalam Sengketa Kepemilikan dan/atau Waris yang belum diselesaikan oleh para pihak melalui peradilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka sudah patut/relevan Tergugat Mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Sporadik dan Surat Keterangan Pembatalan Pengukuran Tanah No. 22/2023/2019 karena Penggugat harus Terlebih dahulu melakukan upaya hukum terhadap sengketa kepemilikan dan/atau kewarisan pada Mahkamah Syariah IDI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pertimbangan Tergugat tersebut dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil pertimbangan Tergugat tersebut sudah tepat karena dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagian tanah yang dimaksud memang telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Sdr. Suriya bin Abdullah berdasarkan surat keberatan atau sanggahan Permohonan Pembatalan Sporadik kepada Tergugat, yang substansinya tentang Permohonan Pembatalan Sporadik terhadap Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 6 Maret 2019 (*vide* bukti T-7, keterangan saksi Suriya dipersidangan), sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan oleh Pihak-pihak yang bersengketa tersebut sebelum mengajukan permohonan pembuatan serpitipikat tanah yang termasuk didalamnya hasil Pengukuran tanah tersebut yang ikut ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan ketentuan Pasal 66 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isu hukum yang kedua mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kepastian Hukum, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf 'a', 'd' dan 'g' Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan maka secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah secara teratur menjalankan semua prosedur dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Halaman 38 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar **Rp. 269.000,-** (*dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini diambil berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

I. AZZAHRAWI, S.H., M.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 39 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA



d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 269.000,-

(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)